



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer BPPNFI Regional V, tempat tinggal, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Maret 2016 dalam register perkara Nomor 577/Pdt.G/2016/PA Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No.
577/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 852/30/X/2009, tanggal 05 Oktober 2009,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 16 Juli 2015;
 - b. ANAK, lahir tanggal 18 April 2011;
4. Bahwa pada akhir bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "pelacur" dan sebagainya serta mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan merusak/ melempar benda apa saja yang ada disekitarnya ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal bulan Februari 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan pada tanggal 5 Maret 2016 Tergugat mendatangi Penggugat dan menyakiti Penggugat dengan jalam memukul dan hal tersebut Penggugat laporkan pada Polsek Panakkukang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor 577/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 28 Maret dan April 2016.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatan Penggugat, ia telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi berupa Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 852/30/X/2009, tanggal

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



05 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, fotocopy mana setelah diteliti dan disesuaikan aslinya lalu diberi tanda bukti (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI** umur 64 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 04 Oktober 2009, di Kecamatan Rappocini. Kota Makassar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah , Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2. orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat sering Cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak didengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata pelacur serta mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga penggugat, bahkan merusak/melempar benda seperti tabung gas pernah dilemparkan dikulkas dan sebagainya.

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



Bahwa saksi pernah/sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah/sering menyampaikan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya itu.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di, Kelurahan Bukana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, dan pada tanggal 05 Maret 2016 Tergugat mendatangi Penggugat dan menyakiti penggugat dengan jalan memukul dan hal tersebut Penggugat telah melaporkan pada Polsek Panakukang.

Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2009. di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



disebabkan Tergugat sering curiga/Cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat diantaranya mengucapkan kata Pelacur, dan sebagainya serta mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan merusak/melempar benda apa saja yang ada disekitarnya.

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal, Kelurahan

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar., sedang Tergugat tinggal Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak Februari 2016, sampai sekarang.

Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dengan kesimpulan penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selanjutnya merujuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, sehingga

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No.
577/Pdt.G/2016/PA.Mks



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah rumah tangganya tidak harmonis karena sejak bulan Januari 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat diantaranya mengucapkan kata "pelacur " dan sebagainya serta mengancam akan membunuh penggugat dan keluarga penggugat, bahkan merusak/ melempar benda apa saja yang ada disekitarnya yang membuat penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, tergugat sering marah- marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat diantaranya mengucapkan kata "pelacur" dan sebagainya serta mengancam akan membunuh penggugat dan keluarga penggugat, bahkan merusak/ melempar benda apa saja yang ada disekitarnya yang membuat penggugat menderita lahir bathin ?

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No.
577/Pdt.G/2016/PA.Mks



2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No.
577/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai syarat dan ketentuan bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocan dan pertengkaran atau keretakan/ketidrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat bukti (P. 1) telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang didukung pula oleh keterangan saksi saksi penggugat maka berdasarkan hal tersebut penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing masing **SAKSI** dan **SAKSI** keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyatakan bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, keadaan rumah

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



tangganya awalnya harmonis nanti setelah bulan Januari 2016 terjadilah kegoncangan secara terus menerus hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah saling bersesuaian, maka dalil dalil penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah tempat tinggal, dan tidak dapat dirukunkan karena penggugat telah enggan kembali rukun dengan tergugat, karenanya bukti bukti penggugat dinyatakan telah cukup dan kuat untuk meneguhkan seluruh dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak,

Bahwa pada akhir bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No.
577/Pdt.G/2016/PA.Mks



laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat diantaranya mengucapkan kata "pelacur " dan sebagainya serta mengancam akan membunuh penggugat dan keluarga penggugat, bahkan merusak/ melempar benda apa saja yang ada disekitarnya

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No.
577/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal bulan Februari 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat diantaranya mengucapkan kata "pelacur " dan sebagainya serta mengancam akan membunuh penggugat dan keluarga penggugat, bahkan merusak/ melempar benda apa saja yang ada disekitarnya, yang *kedua* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kedua substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama dan telah sulit untuk dipersatukan kembali sebagaimana layaknya awal pernikahan penggugat dan tergugat.

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat utama yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin (fisik dan psikis).

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat tersebut, begitupula sebaliknya tergugat sudah tidak merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yaitu bulan Februari 2016 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi, demikian pula keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur unsur yang saling adanya ketergantungan antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 bulan adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidak rukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak adanya harapan lagi bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran tersebut, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau setidaknya tidaknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No.
577/Pdt.G/2016/PA.Mks



berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataannya wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan (perjanjian yang kuat dan suci), maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipertahankan (dipersatukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 18 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, sesuai Pasal 149/150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal / alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto dengan perubahannya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 19 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hasna Mohammad Tang** sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Thamrin
A,M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.

Drs. H. Maddatuang.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tan

Hal. 21 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian

Biaya	: Rp. 30.000,00 : Rp. 50.000,00 :
1. <u>Pendaftaran</u>	Rp.240.000,00 : Rp. 5.000,00 :
2. <u>Administras</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
<u>i</u>	: Rp.331.000,00(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
3. <u>Panggilan</u>	
4. <u>Redaksi</u>	
5. <u>Materai</u>	
<u>Jumlah</u>	

Hal. 22 dari 17 Hal. Put. No. 577/Pdt.G/2016
/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)